

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU
NOMOR KEP-25/WBC.19/2024

TENTANG
PERUBAHAN KEP-28/WBC.19/2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU,

- Menimbang
- a.

bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai diperlukan adanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- b.

bahwa sebagai bentuk koordinasi antar pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik, dipandang perlu membentuk tim koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- c.

bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku Nomor KEP-28/WBC.19/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku belum mencantumkan masa berlaku sehingga secara hukum masih berlaku hingga saat ini dan oleh karenanya perlu ditambahkan pencantuman masa berlaku guna memenuhi asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku tentang Perubahan KEP-28/WBC.19/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku.
- Mengingat
1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan;
2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853);
3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MALUKU TENTANG PERUBAHAN KEP-28/WBC.19/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU.
PERTAMA	Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku, yang terdiri dari Pengarah dan Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
KEDUA	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Pengarah dan Penanggung Jawab a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku; b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku; c. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku; d. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. 2. Ketua a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Kantor Wilayah DJBC Maluku serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun kepentingan lainnya; b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku; c. memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku berjalan dengan baik; d. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku. 3. Wakil Ketua a. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Kantor Wilayah DJBC Maluku serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea

- dan Cukai, kebutuhan publik, maupun kepentingan lainnya;
- b. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- c. membantu pelaksanaan tugas ketua memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku berjalan dengan baik;
- d. membantu pelaksanaan tugas ketua melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku.

4. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi di bawah koordinasi Ketua Tim;
- b. memeriksa dan memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku sesuai dengan arahan pimpinan;
- c. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku telah dilaksanakan sesuai ketentuan; c
- d. memeriksa dan memastikan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku tersusun dengan baik;
- e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada Pejabat PPID tingkat II dan Pejabat PPID tingkat III di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- f. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- g. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- h. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- i. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku.

5. Anggota

- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- b. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku;
- d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Kantor selaku Pengarah dan Penanggung Jawab.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat penyesuaian maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
3. Kepala KPPBC TMP C Ambon;
4. Kepala KPPBC TMP C Tual;
5. Kepala KPPBC TMP C Ternate.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Maret 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Maluku,



Ditandatangani secara elektronik
SODIKIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DJBC MALUKU NOMOR: KEP-25/WBC.19/2024
TENTANG PERUBAHAN KEP-28/WBC.19/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC
MALUKU

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai	Ketua
3	a. Kepala KPPBC TMP C Ambon b. Kepala KPPBC TMP C Tual c. Kepala KPPBC TMP C Ternate	Wakil Ketua
4	Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5	a. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon b. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Tual c. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ternate	Anggota

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Maluku



Ditandatangani secara elektronik
Sodikin

